

ABSTRAK

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional mempunyai manfaat yang banyak bagi kesehatan, dan persebarluasan obat tradisional mudah ditemui dimana-mana dan harganya yang terjangkau. Dalam hal ini banyaknya ditemukan obat tradisional yang tidak ada izin edar di masyarakat. Tidak izin edar yaitu bentuk tidak persetujuan bagi produk obat tradisional yang dikeluarkan BPOM Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Seringkali produsen menyampingkan hak-hak konsumen. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak ada izin edar di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Semarang yang merupakan data primer dan melalui studi pustaka yang merupakan data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang dilakukan BPOM dan pemerintah yaitu dengan melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif, serta melakukan kesadaran konsumen, bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Pengawasan *pre-market* yaitu pengawasan yang dilakukan BPOM sebelum obat tradisional tersebut beredar di masyarakat dan *post-market* setelah obat tradisional beredar di masyarakat.

Kata Kunci : *Pengawasan, Obat Tradisional, Tanpa Izin Edar*